



Pertanggungjawaban Notaris Yang Terpidana Atas Perkara Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Yang Dibuatnya

Rismawati Indar Parawansa

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Rismaindar03@gmail.com

Abstrak

Notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberi keterangan atas akta yang bersengketa. Terlibatnya notaris kedalam perkara hukum disebabkan terdapat salah dalam akta yang dibuatnya atas tidak sesuainya antara pernyataan atau dokumen dengan fakta yang sebenarnya sehingga perlu adanya pertanggungjawaban. Hasil penelitian Pertama, Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya berupa hukuman secara administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Kedua, Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya.

Kata kunci: Akta Autentik, Notaris, Pertanggungjawaban

Abstract

Notaries are often summoned to court to provide information on disputed deeds. The involvement of a notary in a legal case is caused by an error in the deed he made due to the inconsistency of the actual information or document so that there is a need for accountability. First research results, Notaries who include false information in authentic deeds are categorized as serious violations. So the form of accountability is in the form of administrative sanctions, namely dishonorable dismissal. Second, the legal consequences of an authentic deed made by a notary that includes false information is that the deed is declared null and void, meaning that it has no legal force because the deed is legally flawed and its evidentiary strength is degraded.

Keywords: Authentic Deed, Notary, Accountability

PENDAHULUAN .

Notaris menjamin keaslian tulisan dalam sebuah akta. Pasal 16 (1) huruf b Undang-undnag Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUNJN mengemukakan notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan berkewajiban untuk menyimpan akta guna pelaksanaan protokol notaris yang bertujuan menjaga keautentikan atau keaslian suatu akta, sehingga jika terjadi pemalsuan maupun penyalahgunaan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, dapat diketahui dengan mudah, melalui pencocokkan data yang asli.¹

Dalam praktiknya, notaris tidak jarang dipanggil ke pengadilan guna memberi sebuah keterangan atas akta-akta yang terlibat dalam sebuah sengketa. Penyebab terlibatnya seorang notaris kedalam suatu perkara hukum adalah karena terjadi

¹ Cut Era Fitriyeni.2012.Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta.Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, hlm. 392.



kesalahan terhadap akta yang dibuat olehnya. Kesalahan tersebut terjadi disebabkan kesalahan oleh notaris tersebut ataupun kesalahan oleh pihak-pihak yang memberi keterangan atau dokumen yang yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Namun hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika Notaris telah terbukti memasukkan sebuah keterangan yang palsu kedalam akta autentik yang dibuatnya hingga menjadi terpidana. Seperti apa bentuk pertanggungjawabannya dan apa akibat hukum terhadap akta autentik yang telah dibuatnya.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan dua rumusan masalah, pertama bagaimana pertanggungjawaban notaris yang menjadi terpidana atas memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik?; kedua, apa akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu?

METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum melalui cara meneliti bahan hukum yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari UUD RI 1945; Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan bahan lainnya yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Yang Menjadi Terpidana Atas Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang bertugas memberikan layanan hukum dengan tujuan mencapai adanya kepastian hukum, dengan memiliki kedudukan penting, yakni atas seluruh akta yang dibuat olehnya, selain memiliki kekuatan hukum, dapat memberikan akibat hukum untuk para pihak. Sehingga dalam melaksanakan jabatannya harus bekerja dengan dasar dan pedoman pada regulasi dan moral yang mengatur karena kesalahan bahkan pelanggaran yang terjadi akan memberi kerugian kepada para pihak.

Tanggungjawab notaris sebagai seorang pejabat umum terdiri atas tanggungjawab secara perdata dan pidana. Dalam hal terbukti terlibat dalam pembuatan akta dengan memasukkan keterangan palsu, maka dapat dikenai hukuman secara pidana berdasarkan Pasal 264 KUHP. Secara umum, tindak pidana berlandaskan pada perilaku yang melanggar hukum. Dalam hal apabila seorang Notaris terindikasi melakukan tindak pidana, maka hal tersebut harus didasarkan atas persetujuan Majelis Pengawas Notaris, selanjutnya disebut MPN, yaitu lembaga yang berperan peran dalam hal pengawasan dan pengendalian praktik kenotariatan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam UUJN. Dalam konteks ini, MPN berwenang secara khusus untuk memberi sebuah hukuman kepada seorang notaris yang terbukti melakukan sebuah pelanggaran, tanpa kecuali pelanggaran pidana. Khusus terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana, MPN berwenang untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memberikan hukuman administratif. Putusan pidana tersebut adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). MPN akan memberikan pertimbangan dengan dasar



putusan pengadilan dalam menentukan jenis hukuman administratif yang sesuai untuk notaris yang bersalah.

Pasal 13 UUJN, mengemukakan bahwa seorang Notaris yang di mendapat jatuhnya pidana penjara atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan sebuah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat oleh Menteri. Sehingga, apabila seorang notaris terbukti bersalah atas tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen, MPN dapat memutuskan untuk melakukan pemberhentian secara tidak hormat guna melindungi integritas profesi dan kepercayaan publik.

Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Memasukkan Keterangan Palsu

Akta autentik adalah salah satu bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan dianggap sebagai bukti yang sah dalam proses hukum. Secara hukum, akta autentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan dengan kehadiran para pihak yang bersangkutan serta menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung. Keberadaan akta autentik sangat penting dalam proses hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dalam persidangan atau proses hukum lainnya, akta autentik dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadikan akta autentik sebagai instrumen yang sangat vital dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan.

Akta autentik yang mengandung keterangan palsu secara otomatis kehilangan validitasnya. Berdasarkan ketentuan hukum, akta autentik seharusnya memuat pernyataan yang sesuai dan benar fakta yang ada. Valid atau tidaknya suatu akta bergantung pada kebenaran dari informasi yang dicantumkan di dalamnya. Apabila terdapat keterangan palsu, akta tersebut dianggap cacat hukum. Akibat hukum atas keberatan dan pembatalan akta notaris berdasarkan undang undang jabatan notaris, yaitu:

- a. Akta notaris dapat dibatalkan, sebuah akta yang dengan adanya cacat secara yuridis, maka akibat hukum dari adanya pembatalan tersebut adalah perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum. Sebuah akta yang dibatalkan maka kehilangan keabsahan hukum dan tidak lagi dianggap sah oleh pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, perjanjian yang dibuat tersebut menjadi tidak sah, sehingga kewajiban piha-pihak yang terlihat tersebut juga dibatalkan. Pada umumnya pembatalan akta notaris dilakukan melalui pengadilan dengan dasar bukti-bukti yang kuat.
- b. Akta notaris batal demi hukum, artinya dalam hal tidak terpenuhinya unsur-unsur obyektif dalam sebuah akta dalam perjanjian, maka akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah hukuman perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.



Simpulan

Notaris yang memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentiknya dengan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya dapat didasarkan pada Pasal 13 UUJN. Dengan hal menteri dapat menjatuhkan hukuman administratif dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat demi perlindungan terhadap integritas profesi notaris dan kepercayaan publik.

Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu dengan ini akta tersebut yakni batal demi hukum atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berarti akta tersebut telah cacat hukum serta menjadi ter degradasi kekuatan pembuktiannya. Sehingga setiap bentuk keterangan palsu dalam akta autentik dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat berdampak pada batalnya akta tersebut. Pembatalan akta tersebut dapat mengakibatkan terputusnya hubungan hukum antara para pihak, sengketa hukum dan menghilangkan hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut.

Saran

Diperlukannya penguatan terhadap pengawasan dan kewenangan MPN memberikan sebuah hukuman kepada notaris yang terbukti melanggar UUJN. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pelanggaran terkait akta autentik yakni melakukan pencegahan dengan cara menguatkan pengawasan dan penegakan kode etik notaris dengan cara pelatihan reguler, supervisi dan audit internal, melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap informasi yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian, jika terdapat indikasi yang melanggar kode etik profesi notaris maka dapat langsung berkonsultasi dengan majelis pengawas notaris.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah atas rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, pada akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua penulis, yakni Bapak Apip Muhtar dan Ibu Nani Priani serta segenap keluarga tercinta, adik-adik kandung penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini. Turut pula penulis ucapkan terimakasih kepada kerabat dan teman-teman kuliah, terutama kepada saudara Ridho Andrian Pratama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali.2019. "Penelitian Hukum: Pendekatan Filosofi dan Metodologi". Jakarta : Genta Publishing.
- Dewi. 2019. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Hukum Pidana". Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ibrahim. 2017. "Penelitian Hukum: Kuantitatif dan Kualitatif". Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusuma,A,S. 2017. "Pengantar Hukum Pidana". Jakarta: Prenada Media Group
- Mahfud,M,D. 2018. "Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia". Jakarta: Kencana
- Mamudji. 2018. "Metode Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Mulyana,dkk. 2018. "Proses Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara". Jakarta: Sinar Grafika



- Nurdin. 2019. "Penelitian Hukum dan Metode Penelitiannya". Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suhariyono. 2016. "Hukum dan Peradilan Agraria di Indonesia". Bandung: Refika Aditama
- Supriyadi. 2018. "Sistem Pidana Indonesia". Jakarta: Genta Publishing.
- Yasin. 2019. "Dasar-Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Notaris". Jakarta: Rajawali Pers.